

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/15/PADG/2017
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN PEMANTAUAN
PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan teknologi finansial untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial;
 - b. bahwa agar kebijakan Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan ketentuan pelaksanaan sebagai pedoman bagi para pihak yang menjadi penyelenggara teknologi finansial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
2. Penyelenggara Teknologi Finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial.
3. Inovasi adalah penggunaan teknologi baru dan/atau penerapan ide baru dalam mekanisme, instrumen, hukum, dan/atau infrastruktur dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial.

4. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
5. *Regulatory Sandbox* adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.
6. Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial adalah daftar Penyelenggara Teknologi Finansial yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia.

BAB II

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Penyampaian Informasi

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang:
 - a. akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial berupa:
 - 1) bersifat inovatif;
 - 2) dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
 - 3) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - 4) dapat digunakan secara luas; dan
 - 5) kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. berada di bawah kewenangan otoritas lain yang menyelenggarakan Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran,
wajib mendaftar pada Bank Indonesia.

- (2) Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi:
- a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan/atau
 - b. Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain.

Pasal 3

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru kepada Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Kelembagaan Penyelenggara Teknologi Finansial

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus merupakan badan usaha.
- (2) Untuk Penyelenggara Teknologi Finansial berupa lembaga selain bank yang memenuhi kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran

bagi Penyelenggara Teknologi Finansial

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga disertai dengan pengisian dan pengiriman formulir pendaftaran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring (*online*), melalui tautan di laman resmi Bank Indonesia.
- (5) Format permohonan dan formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) Dalam hal sarana pendaftaran secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Penyelenggara Teknologi Finansial mengajukan permohonan pendaftaran melalui surat.

Bagian Keempat Dokumen Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial disertai dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Penyelenggara Teknologi Finansial harus memastikan kebenaran atas seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.

Bagian Kelima
Pemrosesan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Dalam memproses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Bank Indonesia memberitahukan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui surat elektronik.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterima Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekurangan dokumen dari Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penyelenggara Teknologi Finansial dinyatakan membatalkan permohonan pendaftaran.
- (5) Dalam hal dokumen yang disampaikan Penyelenggara Teknologi Finansial telah lengkap maka Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen.
- (6) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial tidak benar dan/atau tidak sesuai termasuk jika permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia menolak permohonan pendaftaran.

- (7) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dokumen telah dinyatakan benar dan sesuai, Bank Indonesia mencantumkan Penyelenggara Teknologi Finansial dalam Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial.
- (8) Bank Indonesia menyampaikan hasil penelitian kebenaran dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.

Bagian Keenam
Publikasi dan Penghapusan
Penyelenggara Teknologi Finansial Terdaftar

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia memublikasikan Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial pada laman resmi Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia melakukan pengkinian terhadap Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial dalam laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia dapat menghapus Penyelenggara Teknologi Finansial dari Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil pemantauan Bank Indonesia, produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis sudah tidak digunakan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial;
 - b. Penyelenggara Teknologi Finansial telah memperoleh izin dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang;
 - c. Penyelenggara Teknologi Finansial dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang;

- d. Penyelenggara Teknologi Finansial terbukti melakukan tindak pidana atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- e. terdapat rekomendasi dan/atau permintaan tertulis dari otoritas berwenang;
- f. permintaan tertulis dari Penyelenggara Teknologi Finansial; dan/atau
- g. Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penyampaian Informasi bagi Penyelenggara Teknologi Finansial Berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru kepada Bank Indonesia.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertai dengan pengisian dan pengiriman formulir penyampaian informasi.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring (*online*), melalui tautan di laman resmi Bank Indonesia.
- (5) Format penyampaian informasi dan formulir penyampaian informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (6) Dalam hal sarana pendaftaran secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menyampaikan informasi melalui surat.

Pasal 11

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran disertai dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Bank Indonesia memberitahukan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui surat elektronik.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterima Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekurangan dokumen dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tidak melengkapi kekurangan dokumen sesuai pemberitahuan Bank Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat dikenakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (6) Dalam hal dokumen yang disampaikan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran telah lengkap maka Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen.

- (7) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen telah dinyatakan benar dan sesuai, Bank Indonesia mencatat produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru tersebut.

BAB III

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO DAN KEHATI-HATIAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dalam menyelenggarakan Teknologi Finansial.
- (2) Prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian yang paling sedikit dilakukan terhadap kepengurusan, kebijakan dan prosedur, serta pengendalian intern.
- (3) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup risiko keamanan informasi, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- (4) Penerapan manajemen risiko dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kompleksitas produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dari Penyelenggara Teknologi Finansial.

BAB IV

PEMANTAUAN

Pasal 13

Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah tercantum dalam Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi:
 - a. transaksi terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang disampaikan secara berkala;
 - b. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;
 - c. kondisi keuangan;
 - d. kepengurusan dan kepemilikan; dan
 - e. data dan/atau informasi lain.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara bulanan yaitu pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan secara tahunan yaitu pada bulan pertama tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, Penyelenggara Teknologi Finansial harus menyampaikan informasi perubahan data dan/atau informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal perubahan.
- (6) Penyampaian data dan/atau informasi dilakukan secara daring (*online*) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (7) Dalam hal sarana penyampaian data dan/atau informasi secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan data dan/atau informasi melalui surat atau surat elektronik.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini disampaikan kepada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran c.q. Bank Indonesia Financial Technology Office dengan alamat di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung Thamrin Lantai 4, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/15/PADG/2017
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN PEMANTAUAN
PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

I. UMUM

Kebijakan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Teknologi Finansial bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang sistem pembayaran.

Kebijakan yang terdiri dari pengaturan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Teknologi Finansial ini penting agar Bank Indonesia dapat melakukan monitoring dan mitigasi risiko dari potensi berkembangnya transaksi perekonomian yang tidak terawasi (*shadow economy*) serta untuk terus mendorong pengembangan ekosistem Teknologi Finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan kehati-hatian.

Sehubungan dengan itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial agar terdapat pedoman yang jelas dalam rangka pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak yang berwenang mewakili penyelenggara Teknologi Finansial antara lain:

- a. bagi Penyelenggara Teknologi Finansial berbadan hukum perseroan terbatas yaitu direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas; dan
- b. bagi Penyelenggara Teknologi Finansial berbadan hukum koperasi yaitu pengurus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkoperasian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Surat tertulis diajukan kepada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran c.q. Bank Indonesia Financial Technology Office.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bagi permohonan yang dinyatakan batal, maka seluruh dokumen milik Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah disampaikan tidak dikembalikan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.

Ayat (5)

Dalam melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen, Bank Indonesia antara lain melakukan penelitian atas dokumen yang disampaikan, meminta konfirmasi, dan/atau meminta informasi lebih lanjut kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap antara lain putusan untuk menghentikan kegiatan usaha.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen, Bank Indonesia antara lain melakukan penelitian atas dokumen yang disampaikan, meminta konfirmasi, dan/atau meminta informasi lebih lanjut kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Risiko lainnya termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. risiko keuangan;
- b. risiko likuiditas;
- c. risiko hukum;
- d. risiko reputasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pemantauan, Bank Indonesia dapat melakukan kegiatan seperti peninjauan lapangan, diskusi, dan/atau klarifikasi.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Transaksi mencakup nilai, volume, dan/atau pengguna.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk kondisi keuangan adalah mengenai permodalan.

Huruf d

Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan data dan/atau informasi mengenai rencana perubahan modal dan/atau kepemilikan serta realisasi perubahan modal dan/atau kepemilikan dimaksud.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Alamat surat elektronik Bank Indonesia Financial Technology Office yaitu BIFintechOffice@bi.go.id.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.